



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 680 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensinergikan dan mengoptimalkan pembangunan wilayah yang terkait dengan fisik dan prasarana, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait salah satunya melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

- : Membentuk Tim Teknis Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan survei calon lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa;
 - b. Menyiapkan gambar lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan menghitung perkiraan biaya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
 - e. Memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KETIGA

- : Kepada Tim Teknis Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- a. Ketua : Rp 1.000.000,00
 - b. Sekretaris : Rp 900.000,00
 - c. Anggota : Rp 800.000,00

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Camat Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 680 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PROGRAM TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	ENDANG SURJASRI, S.Sos, M.Si	Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
2.	Sekretaris	Drs. DIDIT MARYANTO, MM	Sekretaris Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
3.	Anggota	a. SUGENG WIDODO, S.Sos, MM	Camat Pacitan
		b. PURNOMO SUSILOADI, S.Sos	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
		c. DWI RETNO MARHAENY, S.Sos	Kasubid Keuangan Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
		d. SUTARTO, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
		e. ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si, MT	Kasubid. Pengairan, Perhubungan dan ESDM Bappeda Kab. Pacitan
		f. IBNU SUTOWO, S.Sos, MM	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
		g. SUYURI, S.Sos	Kasubid. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
		h. DWI NURYANTO, ST	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan
		i. SUHARTATIK, SH	Staf Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
		j. EKO HERMANTO	Staf Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**